



Perbedaan Jumlah Basuhan dalam Berwudhu': Studi Analisis terhadap Kitab *Sharḥ Musnad al-Shāfi'ī*

Samsir^{1*}

¹UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Email: sersamsir@gmail.com

*Corresponding author

Abstract

This study aims to identify and analyze the differences in the number of washes for the body parts involved in wudhu as described in *Musnad al-Shāfi'ī* compared to other hadith collections. Wudhu is a significant act of worship in Islam, as it serves as a prerequisite for the validity of other acts of worship, such as salat. Without wudhu, such acts are considered invalid. However, there is a difference in the number of washes prescribed for the body parts in wudhu, which is the primary focus of this study. The method employed in this research is a qualitative approach using library research, in which data is collected through the study of various literature sources, including hadiths found in classical books and works by renowned scholars. The study results show that there are hadiths stating that washing the body parts involved in wudhu is obligatory only once, while the second and third washes are considered sunnah. This explanation is found in several prominent hadith collections, such as *Sunan at-Tirmizī*, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Sunan Abī Dāwūd*, *Sunan an-Nasā'ī*, *Sunan Ibn Mājah*, and *Sunan ad-Dārimī*. Therefore, washing the body parts involved in wudhu three times is not obligatory, as stated in *Sharḥ Musnad al-Shāfi'ī*, which leans more towards explaining the practice as sunnah. This study is expected to provide a clearer insight into the differing views on the practice of wudhu in the hadith tradition.

Keywords: Wudu'; Variation in Number of Washes; *Sharḥ Musnad al-Shāfi'ī*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan jumlah basuhan pada anggota wudhu yang terdapat dalam kitab *Musnad al-Shāfi'ī* dibandingkan dengan kitab-kitab hadis lainnya. Wudhu merupakan salah satu ibadah yang sangat penting dalam agama Islam karena berfungsi sebagai syarat sahnya ibadah lain, seperti salat. Tanpa berwudhu, ibadah tersebut dianggap tidak sah. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam jumlah basuhan yang diperintahkan dalam wudhu, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik kepustakaan atau library research, di mana data dikumpulkan melalui studi terhadap berbagai sumber literatur, baik dari hadis-hadis yang terkandung dalam



kitab-kitab klasik maupun karya-karya para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hadis-hadis yang menyatakan bahwa membasuh anggota wudhu yang wajib hanya cukup dilakukan satu kali, sementara dua kali sisanya dianggap sebagai sunah. Penjelasan ini ditemukan dalam beberapa kitab hadis terkemuka, seperti *Sunan at-Tirmizī*, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Sunan Abī Dāwud*, *Sunan an-Nasā'ī*, *Sunan Ibn Mājah*, dan *Sunan ad-Dārimī*. Oleh karena itu, tidak menjadi keharusan untuk membasuh anggota wudhu sebanyak tiga kali, seperti yang dijelaskan dalam *Sharḥ Musnad al-Shāfi'ī*, yang lebih condong pada penjelasan tentang praktik yang bersifat sunah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas tentang perbedaan pandangan dalam praktik wudhu dalam tradisi hadis.

Kata Kunci: Wudhu'; Perbedaan Jumlah Basuhan; *Sharḥ Musnad al-Shāfi'ī*.

Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama yang komplisit yang telah memberikan petunjuk kepada setiap pemeluknya dalam kehidupan baik dalam mualamah maupun ibadah. Petunjuk dalam ibadah seperti shalat maka sebelum seseorang yang melaksanakan perintah shalat terlebih dahulu ia harus bersih dari hadas kecil dengan cara wudhu dan bersih dari hadas besar dengan cara mandi. Wudhu adalah salah satu ibadah penting dalam agama Islam yang melibatkan proses membersihkan anggota tubuh sebelum melaksanakan ibadah tertentu, seperti salat. Praktik wudhu telah menjadi bagian integral dari kehidupan seorang Muslim, dan tata cara pelaksanaannya telah diatur secara rinci oleh ajaran agama (Mashadi, 2022, hal. 12). Wudhu merupakan perintah langsung dari Allah swt sebagai salah satu cara bersuci sebelum melaksanakan shalat. Sebagaimana firmanNya dalam Qs. al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dalam ayat ini bahwa jelas Allah memerintahkan untuk bersuci dari hadas kecil yakni berwudhu sebelum melaksanakan shalat. Wudhu merupakan ajaran agama Islam yang sangat penting dan merupakan salah satu syarat sahnya dalam melaksanakan shalat, selain itu wudhu dapat memberikan manfaat baik kesehatan lahir maupun batin (Kusumawardani, 2021, hal. 108).

Dalam mazhab *Al-Shāfi'ī*, salah satu dari empat mazhab utama dalam fiqh Islam, terdapat beberapa panduan mengenai tata cara wudhu yang dijelaskan dalam berbagai kitab klasik. Salah satu kitab klasik yang menjadi rujukan penting dalam mazhab *Al-Shāfi'ī* adalah *Musnad Al-Shāfi'ī*. Kitab ini berisi kumpulan hadis-hadis dan penjelasan dari Imam *Al-Shāfi'ī*, pendiri mazhab *Al-Shāfi'ī*. Meskipun demikian kitab *Musnad Al-Shāfi'ī* dianggap sebagai sumber otoritatif dalam mazhab *Al-Shāfi'ī*, tidak selalu terjadi kesepakatan mutlak di kalangan ulama tentang beberapa aspek tata cara wudhu yang

dijelaskan dalam kitab tersebut. Perbedaan pendapat ini dapat berkaitan dengan jumlah kali membasuh atau membasuh anggota tubuh tertentu, antara lain tangan, wajah, kaki, dan lain sebagainya.

Dalam pembahasan mengenai tema yang terkait, setidaknya telah ditemukan beberapa penelitian atau artikel terdahulu tentang wudhu di antaranya, *Pertama*, Dian Kusumawadani (2021), judul "Makna Wudhu dalam Kehidupan Menurut al-Qur'an dan Hadis" penelitian ini menjelaskan pengaruh wudhu dalam kehidupan sehari-hari juga menjelaskan pandangan umum tentang wudhu, dalil al-Qur'an dan hadis tentang wudhu, adapun metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan analisis isi. *Kedua*, Heru Syahputra (2020), judul "Ritual Wudhu: Upaya Menjaga Kesehatan Tubuh dengan Perawatan Spiritual". *Ketiga*, Khairunnas Jamal dan Derhana Bulan Dalimunthe (2021), dengan judul "Implementasi Wudu' Sebagai Solusi Wabah Perspektif Tafsir". dan *keempat*, Imron Mashadi, judul "Pendidikan dan Pengetahuan Hidup Bersih dan Sehat dalam Perspektif Islam".

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan atau *library research*. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab Syarah Musnad *Al-Shāfi'i*, sedangkan yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Definisi *Wudhu'*

Secara etimologis, wudhu berasal dari kata al-Waḍā'ah yang bermakna keindahan, kebersihan, dan kebaikan. Terminologi ini menggambarkan nilai filosofis dari wudhu sebagai tindakan pensucian diri. Secara terminologis menurut syariat Islam, wudhu adalah aktivitas bersuci menggunakan air yang melibatkan empat anggota tubuh, yaitu wajah, kedua tangan hingga siku, kepala (dengan mengusap sebagian), dan kedua kaki hingga mata kaki (Azzam dan Hawwas, 2009, hal. 33). Wudhu tidak hanya dipahami sebagai praktik fisik membersihkan anggota tubuh, melainkan juga mengandung dimensi spiritual. Terdapat dua aspek kebersihan dalam wudhu, yakni kebersihan lahir dan kebersihan batin. Aspek lahiriah tampak melalui pencucian bagian tubuh yang terkena hadas kecil, sedangkan aspek batiniah tercermin dari fungsi wudhu dalam menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh anggota tubuh tersebut (Jamal dan Dalimunthe, 2021, hal. 63). Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad saw., wudhu dipandang sebagai sarana penyucian total yang menyatukan dimensi jasmani dan rohani bagi seorang Muslim sebelum melaksanakan ibadah tertentu, khususnya salat

Wudhu memiliki sejumlah syarat yang terbagi ke dalam dua kategori, yakni syarat wajib dan sunah. Syarat-syarat wajib merupakan ketentuan pokok yang harus dipenuhi agar wudhu dianggap sah menurut syariat. Ketiadaan salah satu syarat wajib dapat menyebabkan wudhu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, pemenuhannya wajib disesuaikan dengan kemampuan individu. Sementara itu, sunah-sunah wudhu adalah amalan tambahan yang berfungsi menyempurnakan ibadah wudhu serta memberikan

nilai pahala lebih bagi pelakunya. Meninggalkan sunah tidak membatalkan wudhu, namun mengurangi kesempurnaan pelaksanaannya (Fauzan, 2001, hal. 27). Adapun yang menjadi syarat-syarat wudhu antara lain sebagai berikut.

Pertama, orang yang berwudhu harus beragama Islam, karena ibadah merupakan bagian dari syariat yang hanya berlaku bagi pemeluknya. Kedua, berakal sehat, karena orang gila tidak terbebani kewajiban syariat. Ketiga, mencapai usia *tamyiz*, yakni kemampuan membedakan baik dan buruk; anak kecil yang belum *tamyiz* belum sah wudhunya. Keempat, berniat untuk berwudhu; tanpa niat, wudhu tidak dianggap sah. Niat tidak tercapai bila seseorang berwudhu hanya untuk menyegarkan badan atau membersihkan anggota tubuh dari kotoran tanpa maksud ibadah. Kelima, menggunakan air yang suci dan mensucikan (*tāhur*), sebagaimana disyaratkan dalam *fiqh*. Keenam, air yang digunakan harus diperoleh secara mubah (halal). Jika air tersebut merupakan hasil *ghashab* (perampasan atau pencurian), maka wudhunya tidak sah menurut sebagian besar ulama. Ketujuh, mendahulukan wudhu dengan *istinja'* atau *istijmar* apabila sebelumnya buang hajat, sebagai bentuk kesucian awal. Kedelapan, tidak adanya sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, seperti cat, lumpur kering, atau bahan kedap air lainnya. Semua syarat ini harus terpenuhi agar wudhu dinilai sah secara *syar'i* dan layak untuk ibadah berikutnya seperti salat (Fauzan, 2001, hal. 27-28).

Menurut mazhab Imam al-Shāfi'ī, terdapat enam rukun wudhu yang harus dipenuhi agar ibadah tersebut sah secara *syar'i*. Pertama, niat di dalam hati untuk melakukan wudhu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, seperti untuk menunaikan salat. Niat ini harus dilakukan bersamaan dengan permulaan pelaksanaan wudhu, misalnya ketika mengambil air dengan gayung atau saat mulai membasuh anggota tubuh. Kedua, membasuh wajah secara sempurna, yaitu seluruh area dari tempat tumbuhnya rambut kepala bagian atas hingga ke bawah dagu, serta dari telinga kanan hingga telinga kiri. Ini mencakup bagian wajah yang tampak secara lahir, termasuk bagian kulit di antara janggut jika tidak lebat. Ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku, termasuk bagian sela-sela jari dan kuku, agar air benar-benar membasahi seluruh bagian yang ditentukan. Keempat, mengusap sebagian kepala, yaitu cukup dengan mengusap bagian depan kepala walau hanya sedikit, sebagaimana diperbolehkan dalam mazhab Shafi'i. Kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, termasuk sela-sela jari kaki. Keenam, tertib, yakni melakukan seluruh rukun tersebut secara berurutan sebagaimana urutan yang telah ditentukan oleh syariat. Jika urutan ini dilanggar, maka wudhu dianggap tidak sah. Keenam rukun ini merupakan fondasi utama dari sahnya wudhu dan tidak boleh ditinggalkan. Ketidaksempurnaan salah satu di antaranya menyebabkan wudhu menjadi batal atau tidak sah untuk digunakan dalam ibadah seperti salat (Mas'ud dan Abidin, 2007, hal. 55-56).

Kemudian, adapun yang menjadi sunah dalam wudhu ada tiga belas perkara, yakni:

1. Mengucapkan basmalah sebelum berwudhu,
2. Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air dan sebelum membasuh muka,

3. Bersiwak dengan benda yang kasar, dan menurut pendapat yang rajih tidak sunad bersiwak dengan menggunakan jari-jari karena jari-jari bukan termasuk siwak,
4. *Madhmadhah* (berkumur-kumur)
5. *Istinsyaq* (menghirup air dengan hidung lalu menyemburkannya)
6. Mengusap kepala dengan air hingga merata
7. Mengusap kedua telinga
8. Menyela-nyela jenggot yang tebal, jari-jari tangan dan kaki
9. Mendahulukan anggota tubuh yang kanan atas anggota tubuh yang kiri
10. Menyempurnakan *al-Ghurrah* (batas-batas anggota muka yang dianjurkan dibasuh) dan *at-tahjil* (batas-batas anggota kedua tangan dan kedua kaki yang dianjurkan untuk dibasuh)
11. *Muwalah* (menyegerakan membasuh anggota sebelum anggota yang telah dibasuh menjadi kering) di antara dua anggota yang dibasuh
12. Menghindari meminta bantuan untuk menuangkan air selama tidak ada halangan
13. Berdoa setelah berwudhu (Zuhaili, 2008, hal. 150-156).

Kilaslan Biografi Imam Shafi'i

Nama lengkapnya Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Uṣmān bin Shāfi'ī bin as-Sā'ib bin 'Ubaid bin 'Abd Yazīd bin Hāsyim bin al-Muṭṭalib bin 'Abd Manāb al-Qurasy al-Muṭṭalib (Al-'Asqalānī, 2004, hal 458), merupakan salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam, khususnya dalam bidang fiqh dan usul fiqh. Beliau berasal dari suku Quraisy, yang merupakan suku terhormat dalam sejarah Arab dan memiliki kaitan langsung dengan keturunan Nabi Muhammad saw. Garis keturunan beliau bertemu dengan keturunan Nabi pada sosok 'Abd Manāb, kakek dari Nabi Muhammad saw (Suwaidan, 2007, hal 15). Imam al-Shāfi'ī lahir di Gaza, Palestina, pada tahun 150 H, yang kebetulan bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Ḥanīfah, pendiri mazhab Ḥanafi (Al-Jundi, 1966, hal. 37). Meskipun beliau lahir di Gaza, tempat kelahirannya bukanlah tempat kediaman ayahnya, karena ayah Imam al-Shāfi'ī, yang juga bernama Idrīs, berdomisili di Mekah, wilayah Hijaz yang merupakan pusat kegiatan keagamaan dan intelektual pada masa itu (Chalil, 1989, hal. 150). Meskipun lahir di Gaza, Imam al-Shāfi'ī menghabiskan sebagian besar hidupnya di Mekah, Madinah, dan Mesir, tempat beliau mengembangkan ilmunya. Beliau wafat pada akhir bulan Rajab, tahun 204 H, di kota Fustat, yang mana sekarang merupakan bagian dari Kairo, Mesir (Al-Mizzī, 1988, hal. 376), meninggalkan warisan keilmuan yang sangat besar yang masih digunakan hingga hari ini oleh umat Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i yang didirikannya.

Ayahnya, Idris wafat dalam usia masih muda, lalu beliau tumbuh sebagai anak yatim yang di asuh ibunya. Kemudian ketika beliau usia dua tahun oleh ibunya dibawa ke Mekah dan ketika umur tujuh tahun beliau hafal al-Quran dan hafal kitab al-Muwaththa karya Imam Malik (Jamāluddīn, 1987, hal. 18). Imam *al-Shāfi'ī* bercerita: "Aku hidup sebagai yatim di dalam asuhan ibuku. Ibuku tidak mampu membanyar seorang guru untuk mengajariku. Tetapi, guru itu ridha dan senang jika aku menjadi penggantinya. Maka setelah aku menamatkan al-Qur'an, aku hadir di masjid dan

berkumpul bersama para ulama untuk menghafal hadis atau masalah agama, sementara tempat tinggal kami terletak di jalan bukit al-Khaif. Aku menulis di atas tulang, setelah banyak tulang-tulang yang berisikan tulisan itu aku masukkan ke dalam sebuah bejana besar.” (Al-Aqil, 1998, hal. 20)

Ketekunannya dalam menuntut ilmu membuahkan hasil yang luar biasa. Pada usia 15 tahun, beliau telah diberi izin berfatwa oleh gurunya, yaitu Muslim bin Khālid az-Zanjī, seorang mufti di Makkah pada masa itu. Hal ini menunjukkan tingkat kematangan keilmuan dan pemahamannya terhadap fikih serta hadis pada usia yang masih sangat muda. Dalam perjalanannya menuntut ilmu, Imam al-Shāfi‘ī mendalami hadis secara intensif dengan belajar kepada banyak syaikh dan imam besar. Di antara guru utamanya adalah Imam Mālik bin Anas, pengarang *al-Muwatta’*. Imam Shafi‘i bahkan membaca kitab tersebut di hadapan Imam Mālik secara hafalan, yang membuat Imam Mālik terkesan dengan kecerdasan dan kekuatan hafalannya. Selain Imam Mālik, Imam Shafi‘i juga belajar dari ulama Hijaz serta mengkaji ilmu-ilmu dasar keislaman kepada Muslim bin Khālid az-Zanjī. Dalam bidang *qirā’ah*, Imam Shafi‘i mempelajari al-Qur’an melalui sanad yang bersambung kepada Rasulullah saw., yakni melalui Ismā‘īl bin Qasṭanṭīn, dari Syibl, dari Ibn Kaṣīr al-Makkī, dari Mujāhid, dari Ibn ‘Abbās, dari Ubay bin Ka‘b, hingga kepada Nabi Muhammad saw. Sanad tersebut menunjukkan otoritas ilmiah dan kedalaman penguasaan Imam Shafi‘i terhadap al-Qur’an dan hadis dalam periwayatannya (Al-Aqil, 1998, hal. 20-21).

Imam al-Shāfi‘ī memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kedudukan Sunnah dalam hukum Islam. Dalam konstruksi pemikirannya, Sunnah menempati posisi yang sejajar dengan al-Qur’an sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Hal ini bukan dalam arti derajat teks individu dari masing-masing sunnah menyamai wahyu Qur’ani, melainkan dalam kerangka normatif sebagai dalil syariat, keduanya memiliki fungsi hukum yang saling melengkapi. Imam Shafi‘i menyatakan bahwa siapa yang menolak Sunnah sebagai sumber hukum pada hakikatnya juga menolak al-Qur’an, sebab al-Qur’an sendiri memerintahkan untuk menaati Rasulullah. Dengan demikian, penolakan terhadap Sunnah adalah bentuk implisit dari penolakan terhadap wahyu Allah. Dalam praktik usul fikihnya, Imam Shafi‘i mendahulukan al-Qur’an ketika ditemukan nas yang jelas, namun tidak menganggap Sunnah lebih rendah. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa Sunnah memiliki peran penting sebagai penafsir otoritatif terhadap isi al-Qur’an, terutama dalam menjelaskan ayat-ayat yang bersifat global (*mujmal*), mengkhususkan yang umum (*‘ām*), atau membatasi yang mutlak (*muṭlaq*). Oleh karena itu, metodologi Imam Syafi‘i dalam memadukan antara al-Qur’an dan Sunnah menunjukkan integrasi epistemologis antara dua sumber utama hukum Islam. Hal ini menjadi warisan penting dalam ilmu usul fikih dan mempengaruhi perkembangan hukum Islam pada mazhab-mazhab setelahnya, khususnya mazhab Shafi‘iyah (Abror, 2009, hal. 292-293)

Mengenal Kitab *Sharḥ Musnad al-Shāfi‘ī* dan Metode Pensyarahannya

Kitab *Sharḥ Musnad al-Shāfi‘ī* merupakan salah satu karya penting yang dikenal luas di kalangan ahli hadis dan fiqh. Meskipun kitab ini diberi nama sesuai dengan nama Imam al-Shāfi‘ī, perlu dicatat bahwa kitab ini tidak langsung dikarang oleh beliau.

Sebaliknya, *Sharḥ Musnad al-Shāfi'ī* merupakan hasil riwayat dari Abu al-'Abbās al-Asham yang berasal dari ar-Rabī' bin Sulaymān al-Murādī, seorang murid Imam al-Shāfi'ī, yang kemudian disusun berdasarkan riwayat-riwayat yang ada dalam kitab al-Umm dan kitab-kitab lain yang ditulis oleh Imam al-Shāfi'ī. Dengan demikian, kitab ini berfungsi sebagai kompilasi riwayat hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam al-Shāfi'ī, namun tidak mencakup seluruh riwayat yang terdapat dalam karya-karya beliau. Hal ini dijelaskan oleh Imam ar-Rāfi'ī dalam mukadimah syarah kitab tersebut, yang menekankan bahwa meskipun kitab ini dinamakan *Musnad al-Shāfi'ī*, penyusunannya lebih tepat dipertanggungjawabkan kepada Abu al-'Abbās Muhammad bin Ya'qūb bin Yūsuf al-Asham, yang berperan sebagai penyusun dan takhrīj riwayat-riwayat tersebut. Kitab ini sangat penting dalam memahami metode dan pandangan *fiqh* Imam al-Shāfi'ī, meskipun tidak mencakup keseluruhan karya-karya beliau, dan memberikan kontribusi besar dalam ilmu hadis dan *fiqh* Islam (Idris, 2011, hal. 26).

Ibnu Hajar berkata, bahwa Imam *al-Shāfi'ī* tidak menyusun musnad ini, akan tetapi ia disusun oleh sebagian ulama Naisabur yang diambil dari kitab al-Umm dan kitab-kitab lainnya yang merupakan hasil dari pendengaran Abu al-Abbas al-Asham yang diriwayatkannya secara mandiri dari ar-Rabī'. Dan masih banyak hadis-hadis riwayat *al-Shāfi'ī* yang tidak terdapat di dalam kitab Musnad ini. Kemudian ar-Raudani juga mengatakan bahwa Musnad Imam *al-Shāfi'ī* adalah kitab yang memuat hadis-hadis yang diriwayatkan secara musnad oleh imam *al-Shāfi'ī* baik yang Marfu maupun yang Mauquf. Kitab ini berasal dari riwayat Sama'i (mendengarkan) Abu al-Abbas al-Asham dari ar-Rabī' bin Sulaiman yang berasal dari kitab al-Umm dan al-Mabsuth, kecuali empat hadis yang diriwayatkan oleh ar-Rabī' dari al-Buwaithi dari *al-Shāfi'ī* yang temukan oleh Muhammad bin Mathr an-Naisaburi dari beberpa bab milik Abu al-Abbas al-Asham (Idris, 2011, hal. 27).

Metode yang digunakan dalam syarah kitab *Musnad al-Shāfi'ī* oleh Imam ar-Rāfi'ī menunjukkan kedalaman ilmiah yang membedakan karya ini dari kitab-kitab syarah Musnad lainnya. Dalam setiap babnya, Imam ar-Rāfi'ī menyebutkan satu atau lebih hadis lengkap dengan sanad dan matannya. Keistimewaan utama dari karya ini terletak pada ketelitian dan kelengkapan dalam menyampaikan riwayat hadis. Metode penulisan syarah beliau dimulai dengan menyebutkan profil para perawi sanad secara rinci, disertai dengan komentar mengenai kredibilitas dan keandalan mereka. Apabila terdapat perawi yang dikenal memiliki cacat dalam riwayat, seperti tuduhan jarh (kritikan), Imam ar-Rāfi'ī akan menjelaskan hal ini secara ringkas dan objektif. Selanjutnya, beliau melakukan takhrīj hadis, yaitu mencantumkan sumber-sumber hadis tersebut dari kitab-kitab terkenal sebagai bentuk verifikasi dan pemastian atas keotentikan riwayat. Kemudian, Imam ar-Rāfi'ī mulai mensyarah (menjelaskan) hadis-hadis tersebut dengan memberikan penjelasan terhadap arti dan makna yang terkandung dalam redaksi hadis. Khususnya bagi hadis-hadis yang memiliki redaksi garib, beliau memberikan penjelasan tambahan yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang berlaku. Selain itu, dalam membahas *fiqh* dan hukum-hukum yang dapat diambil dari hadis, beliau tidak hanya menyajikan penafsiran, tetapi juga mengkaji perkataan para fuqaha, termasuk pendapat para sahabat, tabi'in, dan imam-imam empat mazhab. Pendekatan ini memungkinkan pembaca untuk memahami berbagai

perspektif *fiqh* secara mendalam, serta memberikan komentar kritis terhadap perbedaan pendapat yang ada (Idris, 2011, hal. 27).

Analisis Hadis terhadap Perbedaan Pendapat

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَمَضَمَّ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِيَمَانِهِ وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِيَمَانِهِ إِلَى قَفَاةِ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ (Idris, 2000, hal. 14)

Malik mengabarkan kepada kami dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya sesungguhnya, ia pernah berkata kepada Abdullah bin Zaid Al Anshari, "Dapatkah engkau memperagakan kepadaku cara berwudhu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah?" Abdullah bin Zaid menjawab, "Ya ".Maka ia meminta air wudhu, lalu menuangkannya pada kedua tangannya dan membasuhnya sebanyak 2 kali, kemudian berkumur dan ber-istinsyaq sebanyak 3 kali. Kemudian ia membasuh muka sebanyak 3 kali, lalu membasuh kedua lengan tangannya hingga kedua siku 2 kali. Kemudian ia mengusap kepala dengan tangannya sebanyak 3 kali, untuk itu ia mengusapkan kedua tangannya ke arah depan dan ke arah belakang (secara bolak-balik) ;dimulai dari bagian depan kepala, kemudian mengusapkan keduanya sampai ke tengkuknya dan mengembalikan keduanya ke tempat semula. Setelah itu, ia mencuci kedua kakinya

Hadis ini menerangkan bahwa Nabi saw, membasuh kedua tangannya, berkumur dan *istinsyaq* sebelum membasuh wajahnya, dan dianjurkan pada permulaan untuk membasuh hingga kedua pergelangan, sebab bunyi redaksinya yang umum mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan tangan yakni sampai pada batasan tersebut, dan membasuk tangan sesudah wajah disertai dengan perkataannya sampai ke dua siku-siku. Kemudian hadis ini juga menjelaskan cara mengusap kepala, dimana beliau mengusap dengan tangan dan ini yang dianjurkan bukan mengusap dengan kain dan yang lainnya (Idris, 2011, hal. 200).

Adapun yang dimaksud dengan ke depan dan ke belakang adalah karena rambut kepala tumbuhnya berbeda-beda, ada yang mengarah ke depan dan ada yang mengarah ke belakang. Kemudian dengan mengusap bolak balik terjadilah sebaliknya, dan semua itu dilakukan dengan sekali usapan, dan cara ini dianjurkan kepada orang yang rambutnya dapat dibalik dengan usapan tangan secara bolak balik, maka jika tidak ada rambutnya atau tidak dapat dibalik karena suatu hal maka tidak perlu mengusapnya secara bolak balik lainnya (Idris, 2011, hal. 200).

Para sahabat berpendapat bahwa dalam kondisi ini mengusap secara bola balik dinilai tidak perlu karena telah menjadi basah dengan sekali usapan tangan sampai ke tengkuk, dan dalam hadis ini ada indikasi bahwa beliau melakukan secara berurutan pada anggota wudhu, dan ada indikasi juga bahwa ia membasuh sebagian anggota

wudhu sebanyak dua kali dan membasuh yang lainnya sebanyak tiga kali lainnya (Idris, 2011, hal. 200).

Kemudian, terdapat beberapa hadis yang lain menjelaskan mengenai jumlah membasuh pada anggota wudhu cukup satu kali saja, yakni sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَهَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح قَالَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib ,Hannad dan Qutaibah mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Waki 'dari Sufyan .Dan dari jalur yang lain disebutkan: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Zaid bin Aslam dari' Atho bin Yasar dari Ibnu Abbas berkata " :Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berwudlu satu kali satu kali". (Tirmizī, 2000, hal. 42)

Hadis ini juga didukung beberapa hadis yang lainnya, antara lain sebagai berikut:

Hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Ismā'īl, 1997, hal. 39)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً

Hadis *Sunan Abī Dāwud* (As-Sijistānī, 2011, hal. 73)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً

Hadis *Sunan an-Nasā'ī* (As-Suyūṭī, 2009, hal. 82)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً

Hadis *Sunan Ibn Mājah* (Yazīd, 2012, hal. 232)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ غُرْفَةً غُرْفَةً

Hadis *Sunan ad-Dārimī* (Ad-Dārimī, 2005, hal. 127-128)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " أَلَا أُتْبِكُمْ - أَوْ أَلَا أُخْبِرُكُمْ - بِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، أَوْ قَالَ: مَرَّةً مَرَّةً

Sufyan adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Sawri, ia mendengarkan Abu Na'im bahwa al-Ainy mengatakan wudhu satu kali adalah bukti bahwa wudhu wajib adalah satu kali, dan karena itu Nabi Saw membatasinya, dan jika wajib dua atau tiga kali, itu tidak akan terbatas pada satu kali. Al-Nawawi mengatakan: Umat Islam telah sepakat bahwa wajib untuk mencuci organ satu kali, dan bahwa ketiganya adalah Sunnah (Kafūrī, 1979, hal. 155).

Pembahasan tentang tema ini diriwayatkan oleh Umar, Jabir, Buraydah, Abu Rafi dan Ibnu Fakh. Adapun hadits Umar diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadits Jabir, yang diriwayatkan Ibnu Majah, kemudian Hadits Buraydah, Al-Bazzar mengeluarkannya. Adapun hadits Abi Rafi juga dimasukkan oleh Al-Bazzar dan Al-Daraqutni dalam Sunnah (Kafūrī, 1979, hal. 155).

Adapun hadis Ibn al-Fakeh, al-Baghawi memasukkannya ke dalam kamusnya, dan itu termasuk Uday bin al-Fadl. Al-Ayni menyebutkan dalam syarah Al-Bukhari hadits Ibn Al-Fakeh dengan sanad dan matannya. Ia berkata: Dalam pembahasan ini juga yang diriwayatkan Abdullah bin Umar, yang dimasukkan oleh Al-Bazzar, dari Ikrash bin Dhu'ayb, yang disebutkan oleh Abu Bakr Al-Khatib, dari Ubayy bin Ka'b, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ia berkata bahwa hadis Ibnu Abbas adalah yang paling baik dan paling benar dalam pembahasan ini (Kafūrī, 1979, hal. 155).

Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas mengenai perbedaan jumlah membasuh pada anggota wudhu dapat diambil kesimpulan bahwa wudhu merupakan salah satu ibadah yang penting dalam agama Islam yang melibatkan proses membersihkan anggota tubuh sebelum melaksanakan ibadah tertentu, seperti salat. Akan tetapi dari hasil analisis hadis terhadap perbedaan jumlah membasuh pada anggota wudhu dalam kitab *Sharḥ Musnad al-Shāfi'i* menjelaskan jumlah membasuh anggota wudhu sebanyak tiga kali, namun terdapat hadis lain yang menjelaskan bahwa dalam membasuh anggota wudhu yang wajib cukup satu kali, adapun yang kedua dan ketiga merupakan sunah sehingga dalam membasuh anggota wudhu satu kali sudah cukup. Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan khazanah pengetahuan Islam. Namun bagaimanapun penelitian ini masih terdapat keterbatasan dalam beberapa hal baik secara penjelasan maupun referensi atau bahan bacaan masih kurang.

Penelitian lebih lanjut dapat mendalami perbedaan pandangan terkait jumlah basuhan dalam wudhu antara berbagai kitab hadis dan mazhab. Fokusnya adalah pada analisis perbandingan antara kitab-kitab hadis utama, seperti Syarah Musnad al-Shāfi'i, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, dan Sunan Abu Dāwud, serta mengkaji lebih dalam terkait perkembangan pemahaman jumlah basuhan dalam konteks historis dan sosial. Penelitian yang lebih komprehensif juga diperlukan untuk mengeksplorasi interpretasi para ulama mengenai perbedaan ini dan dampaknya terhadap praktik ibadah umat Islam. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan sumbangan berarti dalam memperkaya khazanah pengetahuan Islam, terutama dalam bidang *fiqh* ibadah. Adapun mengingat keterbatasan referensi dan bahan bacaan dalam penelitian ini, maka penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas kajian dengan melibatkan lebih banyak

sumber dan analisis dari berbagai disiplin ilmu, seperti linguistik dan sejarah hadis, untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai masalah ini

Referensi

- Abror, I. (2009). *Studi kitab hadis: Kitab al-Umm al-Al-Shāfi'ī* (M. A. Suryadilaga, Ed.). Teras.
- Ad-Dārimī, A. M. 'A. b. B. (2005). *Sunan ad-Dārimī*. Dār al-Fikr.
- Al-'Asqalānī, A. b. 'A. b. M. I. Ḥ. (2004). *Tahzīb at-Tahzīb fī Rijāl al-Ḥadīṣ*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Aqil, M. b. A. W. (1998). *Manhaj al-Imām al-Syāfi'ī fī Isbāt al-'Aqīdah* (N. Idris & S. Zuhri, Trans.). Pustaka Imam Asy-Syāfi'ī.
- Al-Jundi, 'A. al-Ḥ. (1966). *Al-Imām asy-Syāfi'ī Nāṣir as-Sunah wa Wāḍa' al-Uṣūl*. Dār al-Qalam.
- Al-Mizzī, J. A. al-Ḥ. Y. (1988). *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā' ar-Rijāl*. Muassasah ar-Risālah.
- As-Sijistānī, A. D. S. b. al-'. (2011). *Sunan Abī Dāwud* (M. 'A. Al-Khālī, Ed.). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- As-Suyūṭī, J. (2009). *Sunan an-Nasā'ī*. Dār al-Fikr.
- At-Tirmizī, A. 'Ī. M. b. 'Ī. b. S. (2000). *Al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ wa huwa Sunan at-Tirmizī* (M. M. M. Ḥ. Naṣṣār, Ed.). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Azzam, A. A. M., & Hawwas, A. W. S. (2009). *Al-Wasītu fī al-Fiqh al-'Ibādāt* (K. A. Irsyady, A. Taqwim, & A. F. Faishol, Trans.). Amzah.
- Chalil, M. (1989). *Biografi empat serangkai Imam Mazhab*. Bulan Bintang.
- Fauzan, S. b. (2001). *Al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhi* (A. Yani, Ed.; Asmuni, Trans.). Dār al-'Āshimah.
- Idris, A. A. M. b. (2011). *Syarah Musnad al-Shāfi'ī* (A. Murtadha, Beni, & Solihin, Trans.). Pustaka Azzam.
- Idrīs, A. S. A. 'A. M. b. (2000). *Musnad al-Imām asy-Syāfi'ī*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ismā'īl, A. 'A. M. b. (1997). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār as-Salām.
- Jamal, K., & Dalimunthe, D. B. (2021). Implementasi wudu' sebagai solusi wabah perspektif tafsir. *Jurnal An-Nur*, 10(2), 62–67.
- Jamāluddīn, 'A. al-A. (1987). *Ṭabaqāt al-Syāfi'iyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kafūrī, M. 'A. b. 'A. al-M. (1979). *Tuḥfah al-Aḥwazī bi-sharḥ Jāmi' at-Tirmizī*. Dār al-Fikr.
- Kusumawardani, D. (2021). Makna wudhu dalam kehidupan menurut Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 107–118.
- Mas'ud, I., & Zainal Abidin, S. (2007). *Fiqh madzhab Al-Shāfi'ī* (M. A. Djaliel, Ed.). Pustaka Setia.
- Mashadi, I. (2022). Pendidikan dan pengetahuan hidup bersih dan sehat dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman*, 2(1), 1–60.
- Suwaidan, T. (2007). *Biografi Imam al-Shāfi'ī*. Zaman.
- Yazīd, A. 'A. M. b. (2012). *Sunan Ibn Mājah* (M. Naṣṣār, Ed.). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Zuhaili, W. (2008). *Al-Fiqhu al-Shāfi'ī al-Muyassar* (F. S. Nur & Solihin, Eds.; M. Afifi & A. Hafiz, Trans.). Dār al-Fikr.